



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981, Telp (0474) 321435, 321005 Fax (0474)32435
website: www.luwutimurkab.go.id, email: bpkd.luwutimurkab@gmail.com

TELAAHAN STAF

Yth. : Bupati Luwu Timur
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 15 Januari 2026
Nomor : 900.1.12/33/BKAD
Lampiran : -
Hal : Penyampaian usulan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2027 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. Persoalan

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Belanja Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Laporan Penelitian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

II. Praanggapan

Perubahan standar belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, tunjangan transportasi, dan tunjangan perumahan Anggota DPRD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan harga berlaku di Kabupaten Luwu Timur.

III. Fakta-fakta yang memengaruhi

- a. Besaran standar belanja rumah tangga yang berlaku saat ini:
 - Bupati sebesar Rp100.000.000,00/bulan;
 - Ketua DPRD sebesar Rp 40.000.000,00/bulan, dan
 - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 32.000.000,00/bulan.
- b. Besaran tunjangan Perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp 7.500.000,00/bulan.
- c. Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebesar Rp 11.500.000,00/bulan.

IV. Analisis

A. Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Belanja Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan:

- biaya rumah tangga ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari biaya rumah tangga Bupati;
- biaya rumah tangga wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari biaya rumah tangga ketua DPRD.

Dengan demikian, akan dilakukan penyesuaian atas besaran biaya rumah tangga bagi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya rumah tangga Bupati	Biaya rumah tangga Ketua DPRD	Biaya rumah tangga Wakil Ketua DPRD
(a)	(b) = (80% x (a))	(c) = (80% x (b))
Rp 100.000.000,00/bulan	(80% x Rp100.000.000,00) = Rp 80.000.000,00/bulan	(80% x Rp 80.000.000,00) = Rp 64.000.000,00/bulan

B. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh KJA Frido's Accounting Service & Taxation,

- harga sewa pasar rumah tinggal tipe menengah sebesar Rp 8.653.750,00 per bulan;
- harga sewa pasar kendaraan roda empat sebesar Rp13.483.750,00 per bulan.

Hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam penentuan besaran tunjangan perumahan bagi wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

Dengan demikian, akan dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dengan nilai sebagai berikut:

Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD	Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
Rp 8.653.750,00/bulan	Rp13.483.750,00/bulan

V. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa:

1. Biaya rumah tangga bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diusulkan untuk dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penyesuaian	Setelah Penyesuaian	Bertambah/ (Berkurang)
Ketua DPRD	Rp 40.000.000,00 /bulan	Rp 80.000.000,00 /bulan	Rp 40.000.000,00 /bulan
Wakil Ketua DPRD	Rp 32.000.000,00 /bulan	Rp 64.000.000,00 /bulan	Rp 32.000.000,00 /bulan

2. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD diusulkan untuk dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penyesuaian	Setelah Penyesuaian	Bertambah/ (Berkurang)
Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD	Rp 7.500.000,00 /bulan	Rp 8.653.750,00 /bulan	Rp 1.153.750,00 /bulan
Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD	Rp11.500.000,00 /bulan	Rp13.483.750,00 /bulan	Rp1.983.750,00 /bulan

VI. Saran

Disarankan kepada Bupati Luwu Timur untuk menyetujui perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2027 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BKAD,



Muhammad Said, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19790313 200502 1 010